

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan Sosial tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan juga terdapat dalam Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan mabat kemanusiaan”. Aturan mengenai Jaminan Sosial juga terdapat dalam deklarasi umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948, dan juga ditegaskan dalam konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 102 Tahun 1952 yang pada intinya menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.¹

Amanat konstitusi tentang hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, selanjutnya pemerintah membentuk sebuah aturan yang mengatur tentang jaminan sosial yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Adapun yang menjadi tujuan dibentuknya UU SJSN oleh pemerintah yaitu supaya rakyat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya hingga tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan

¹ Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, 2012, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial”, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2 Juli 2012 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI*. hlm. 164.

makmur. Kemudian untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam arti luas konsep jaminan sosial meliputi setiap usaha di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, ketelantaran, dan kemiskinan.² Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU SJSN yang dimaksud “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”

SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan berdasarkan pada prinsip: kegotong-royongan; nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas; portabilitas; kepesertaan bersifat wajib; dana amanat; dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta dengan prinsip bahwa hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial Nasional dalam ketentuan ini adalah hasil dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.³ Dengan demikian, SJSN pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program-program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan diantaranya yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerja yang baru disahkan melalui UU Cipta Kerja. Jaminan tersebut diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

² *Ibid.*, hlm. 171.

³ Andika Wijaya, 2018, *Hukum Jaminan Sosial*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-7.

(BPJS) Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi penuh sejak 1 Juli 2015, sedangkan untuk BPJS Kesehatan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.⁴

Jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). JKK diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan JKK yang diatur dalam UU SJSN, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Dalam penyelenggaraan program JKK telah ditentukan kepesertaan program JKK dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 yang berbunyi yaitu :

- (1) Peserta program JKK dan JKM terdiri dari :
 - a. Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan
 - b. Peserta bukan penerima upah.
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa kepesertaan program JKK dibagi menjadi 2 (dua), yaitu peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah.

⁴ Suhawan, 2020, *Pengetahuan Asuransi di Indonesia*, CV Cendekia Press, Bandung, hlm. 61.

Peserta penerima upah merupakan peserta yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara baik itu perusahaan atau orang perseorangan, sedangkan peserta bukan penerima upah merupakan pekerja di luar hubungan kerja yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Sehingga dengan demikian, peserta praktik pelatihan di UPTD BLK termasuk kategori peserta bukan penerima upah karena peserta melakukan pendaftaran dan mengikuti pelatihan atas kemauannya sendiri yang berkeinginan dilatih untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang tertentu guna memudahkan dalam mencari pekerjaan. Peserta pelatihan di UPTD BLK tentunya sangat berbeda dengan peserta magang, dimana dalam pelaksanaan magang diselenggarakan oleh perusahaan swasta atau nasional yang merupakan utusan dari instansi atau lembaga baik itu sekolah kejuruan maupun perguruan tinggi.

Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 telah menguraikan bahwa peserta yang mengikuti praktik pelatihan kerja berhak mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja. Sebagaimana dalam Pasal 28 yang berbunyi “Dalam hal magang, siswa kerja praktik, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam proses asimilasi, apabila mengalami kecelakaan kerja, dianggap sebagai pekerja dan berhak memperoleh manfaat JKK sesuai ketentuan dalam pasal 25 ayat (2)”. Dengan demikian, peserta pelatihan yang mengalami kecelakaan kerja dianggap sama seperti pekerja pada umumnya yang berhak mendapatkan JKK apabila mengalami kecelakaan kerja.

Selanjutnya juga diperkuat dengan dibentuknya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (selanjutnya disingkat Permenaker Nomor 1 Tahun 2016). Dalam pasal 4 ayat (1) telah menegaskan bahwa “Pekerja magang, siswa kerja praktik, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, apabila mengalami kecelakaan kerja dianggap sebagai pekerja dan berhak atas manfaat JKK”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 mempertajam ketentuan yang terdapat dalam PP Nomor 44 Tahun 2015, maka dari itu peserta praktik pelatihan yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan layanan dan perlakuan yang sama dari BPJS Ketenagakerjaan seperti pekerja/karyawan sepenuhnya.

Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta praktik pelatihan juga dipertegas dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja, dalam pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pimpinan lembaga pelatihan kerja wajib mendaftarkan peserta pelatihan dalam program JKK dan JKm”. Sehingga Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja di Provinsi Sumatera Barat diwajibkan untuk mendaftarkan peserta yang mengikuti pelatihan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja untuk melindungi hak peserta pelatihan.

Balai Latihan Kerja yang berada di wilayah Sumatera Barat diantaranya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Sijunjung merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang berada di bawah naungan Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi. Program pelatihan di BLK terdiri dari berbagai macam kejuruan seperti Teknik Informasi dan Komunikasi, Garmen, Otomotif, Listrik, dan Pariwisata dengan rentang waktu pelaksanaan pelatihan kurang lebih 1 bulan.

Selama pelaksanaan pelatihan di BLK tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kecelakaan kerja terhadap peserta praktik pelatihan. Adapun yang termasuk cakupan kecelakaan kerja berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU SJSN yaitu “Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”. Dengan demikian, yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya kecelakaan di lingkungan pelatihan tapi juga termasuk kecelakaan dalam perjalanan dari rumah menuju tempat pelatihan atau sebaliknya. Maka dari itu, perlu adanya Jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi peserta praktik pelatihan di BLK berupa JKK supaya peserta dapat mengikuti pelatihan dengan aman dan tenteram.

Adapun fenomena atau kejadian yang pernah terjadi disaat mengikuti pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja Sijunjung yang tidak memberikan JKK bagi peserta praktik pelatihan diantaranya yaitu peserta kejuruan di bidang las yang mengalami sakit mata akibat pengelasan.⁵ Pengelasan merupakan salah satu pelatihan yang memiliki potensi bahaya yang dapat menyebabkan cedera fisik dan masalah kesehatan yang cukup parah seperti kerusakan mata atau gangguan indra penglihatan, gangguan pernapasan dan lain-lain. Oleh karena itu, penting

⁵ Wawancara Pra-Penelitian dengan Ibu Meilisa Syuryani Selaku KASUBAG TU UPTD BLK Sijunjung Pada Hari Rabu Tanggal 6 Desember 2021 Pukul 14.18 WIB

adanya JKK untuk melindungi peserta praktik pelatihan supaya dapat memberikan jaminan berupa uang tunai atau fasilitas kesehatan apabila mengalami kecelakaan kerja selama mengikuti pelatihan di BLK sehingga peserta praktik pelatihan di BLK lebih merasa aman dan tidak perlu khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di UPTD BLK Kabupaten Sijunjung telah dilaksanakan sejak tahun 2017 melalui BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok. BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang belum tersebar ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota Provinsi Sumbar termasuk di Kabupaten Sijunjung. Kemudian pada tahun 2019, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok membuka kantor unit layanan di setiap Kabupaten termasuk Kabupaten Sijunjung, hal ini bertujuan supaya dapat mempermudah akses masyarakat setempat dalam mendaftar atau mengurus administrasi lainnya. Meskipun demikian, penulis tetap mencari data dan informasi terkait penelitian ini di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok karena BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sijunjung hanya sebuah unit layanan administrasi dan UPTD BLK Sijunjung mendaftarkan pesertanya secara langsung ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang relevan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok.

Pemberian program JKK bagi peserta praktik pelatihan di UPTD BLK Sijunjung berlangsung selama 3 tahun hingga pelatihan tahap I tahun 2020 dan telah dibuktikan dengan adanya penyelenggaraan pelatihan tahap I yang masih diberikannya JKK bagi peserta praktik pelatihan. Namun pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya pengalihan anggaran ke

penanganan Covid-19. Sehingga anggaran yang sebelumnya telah dirancang untuk tahun 2020 dengan terpaksa dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sehingga pelatihan di UPTD BLK Sijunjung tahun 2020 tahap II dan seterusnya tidak lagi memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi peserta yang mengikuti pelatihan.

Pada sisi lain, besaran iuran JKK dinyatakan dalam pasal 7 ayat (1) Pergub Sumbar No. 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja yang berbunyi “Besaran iuran JKK peserta magang dan peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sebesar 0,24% dari upah minimum”. Dengan demikian, setiap lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja di wilayah Sumatera Barat membayarkan iuran JKK peserta pelatihan sebesar 0,24% dari upah minimum di wilayah Provinsi Sumatera Barat. UPTD BLK Sijunjung membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan tarif sebesar Rp25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) per peserta, dengan tarif pembayaran tersebut sudah termasuk dalam program JKK dan JKM.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat menarik untuk dijadikan bagian penguatan pemikiran terhadap pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta praktik pelatihan. Mengingat dan menimbang bahwasanya nominal pembayaran iuran yang membutuhkan anggaran minimum dan pembayaran iuran hanya dilakukan sekali di awal pendaftaran, sehingga sangat disayangkan apabila peserta yang mengikuti pelatihan tidak didaftarkan dalam program JKK yang dapat melindungi dan menjamin hak setiap peserta selama mengikuti pelatihan

kerja di UPTD BLK Sijunjung. Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga judul yang dipilih adalah: **“PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) UNTUK MELINDUNGI PESERTA PRAKTIK DI UPTD BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN SIJUNJUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah di uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi Peserta Praktik Pelatihan di UPTD BLK Kabupaten Sijunjung tahun 2019 hingga tahun 2020?
2. Bagaimana analisis hukum dihapusnya JKK bagi peserta praktik pelatihan di UPTD BLK Sijunjung pada pelatihan tahap II tahun 2020 dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh UPTD BLK agar peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan perlindungan selama pelatihan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui persoalan yang terdapat dalam perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi peserta praktik pelatihan di UPTD BLK Kabupaten Sijunjung tahun 2019 hingga tahun 2020.
2. Untuk mengetahui analisis hukum dihapusnya JKK bagi peserta praktik pelatihan di UPTD BLK Sijunjung pada pelatihan tahap II tahun 2020 dan upaya yang dapat dilakukan oleh UPTD BLK agar peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan perlindungan selama pelatihan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan secara khusus dibidang ilmu hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan penulis baik di bidang hukum pada umumnya, khususnya pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk melindungi peserta pelatihan di UPTD BLK.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan, dalam hal ini menyangkut pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk melindungi peserta pelatihan di UPTD BLK.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pedoman kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi peserta yang mengikuti pelatihan di UPTD BLK, apabila terjadi kecelakaan kerja selama mengikuti pelatihan.

E. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapinya.⁶ Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan penulis, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris atau sosiologi hukum yang bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian di lapangan). Metode yuridis empiris digunakan untuk membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pada praktiknya (das sein dan das solen) khususnya mengenai Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk melindungi peserta Balai Latihan Kerja Sijunjung.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menitik beratkan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam praktiknya di masyarakat.⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan antara ketentuan perundang-undangan atau norma-norma yang berlaku dengan penerapan yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan suatu gejala atau untuk menentukan

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (Universitas Indonesia UI Press)* : Jakarta, 2007), hlm. 6.

⁷ http://eprints.ums.ac.id/12464/2/BAB_1.pdf, diakses pada 6 Juni 2021, pukul 12.21 WIB

ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.⁸ Penelitian ini akan menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun hasil wawancara dengan Kepala/pegawai yang bertugas di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sijunjung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, dan BPJS Ketenagakerjaan Solok mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi atau permasalahan yang penulis teliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di UPTD BLK Kabupaten Sijunjung, wawancara terhadap beberapa pihak atau jajaran di BLK Kabupaten Sijunjung, wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung serta wawancara dengan pegawai BPJS Ketenagakerjaan Solok yang dapat digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penulisan penelitian ini.
- 2) Data Sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar metode penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25.

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).⁹ Bahan hukum tersebut terdiri dari :

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- (8) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
- (9) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja

⁹ Ali Zinuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke 10*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.47.

- (10) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah.
- (11) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja.
- (12) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja
- (13) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- (14) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 007/PUU-III/2005
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah, laporan penelitian dan sebagainya yang resmi dan akurat.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya

b. Sumber Data

- 1) Penelitian Lapangan

Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak UPTD BLK Kabupaten Sijunjung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dan BPJS Ketenagakerjaan Solok mengenai hal yang berkaitan dengan materi atau persoalan yang akan penulis teliti.

2) Penelitian kepustakaan

Pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan data dengan mempelajari buku-buku maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi atau persoalan yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian kepustakaan ini dapat penulis lakukan di :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Daerah Kabupaten Sijunjung
- c) Buku milik pribadi penulis yang berkaitan dengan materi atau persoalan yang akan diteliti oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data diawali dengan kegiatan pencarian terhadap sumber-sumber hukum dalam peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lainnya untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu :

a. Studi Dokumen

Peneliti mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan materi atau persoalan yang akan diteliti oleh penulis. Studi dokumen ini data berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber atau responden. Pada penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pegawai dan para pemangku kepentingan (Stakeholder) di UPTD BLK Kabupaten Sijunjung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dan BPJS Ketenagakerjaan Solok berkaitan dengan materi atau persoalan yang akan diteliti oleh penulis

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, semua data yang diperoleh akan di proses melalui editing yaitu dengan merapikan jawaban atau data yang diperoleh untuk memudahkan dalam pengolahan data. Data yang didapat selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku atau literatur terkait, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan materi atau persoalan yang penulis teliti.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif artinya uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menarik kesimpulan sebagai salah satu sarana pemberian kepastian hukum.